

DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SITUBONDO



Jln. PB Sudirman No. 20 Kabupaten Situbondo 68312 0338672155

dpmptsp.situbondokab.go.id

Pemerintah Kab. Situbondo / DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN

Izin Penyelenggaraan SATU PINTU Optikal KABUPATEN SITUBONDO

No. SK : 188/099/431.315.3/2023

Persyaratan

1. Surat rekomendasi dari organisasi profesi, sesuai tempat prakteknya
2. Surat keterangan dari organisasi profesi/ asosiasi setempat yang menyatakan bahwa refraksionis optisien yang diajukan hanya menjadi penanggungjawab dari optikal yang mengajukan izin tersebut, dan diketahui oleh organisasi pengusaha optikal setempat
3. Surat pernyataan mempunyai tempat praktek, atau scan surat keterangan dari Pimpinan Faskes
4. Pas foto berwarna ukuran 4x6 (format: JPG / PNG)
5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
6. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
7. Ijazah Terakhir
8. Surat Keterangan Sehat.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SITUBONDO

Jln. PB Sudirman No. 20 Kabupaten Situbondo 68312 0338672155

dpmptsp.situbondokab.go.id

Pemerintah Kab. Situbondo / DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SITUBONDO

SOP PERIZINAN NON BERUSAMA SEKTOR KESEHATAN

No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku				
		Front Office	Operator	Fungsional Ahli Muda PTSP	DISNAKKAN	Fungsional Ahli Muda PTSP	Fungsional Ahli Madya PTSP	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket.
1	Menerima pengajuan izin dan penginputan persyaratan	○	tdk						Jerangan internet	60 menit	Data pengajuan	
2	Pengecekan berkas		tdk						Jerangan internet	45 menit	Berkas permohonan	Jika tidak, dikembalikan ke pemohon untuk diperbaiki
3	Verifikasi berkas		tdk						Jerangan internet	60 menit	Berkas diverifikasi	Jika tidak, dikembalikan ke pemohon untuk diperbaiki
5	Pengecekan berkas dan penguploadan rekomendasi		tdk						Jerangan internet, printer	3 Hari	Surat rekomendasi	Jika tidak, dikembalikan ke pemohon untuk diperbaiki
6	Penetapan izin		tdk						Jerangan internet	60 menit	Draf dokumen izin	Jika tidak, dikembalikan ke pemohon untuk diperbaiki
7	Persetujuan berkas akhir		tdk						Jerangan internet	20 menit	Paraf draf dokumen izin	Jika tidak, dikembalikan ke pemohon untuk diperbaiki
8	Penandatanganan surat izin		tdk						Jerangan internet	20 menit	Tanda tangan dan penomoran dokumen izin	Jika tidak, dikembalikan ke pemohon untuk diperbaiki
9	Penyerahan surat izin kepada pemohon	○							Jerangan internet, printer	10 menit	Dokumen izin diterima	

1. Pemohon mendaftarkan diri ke website sipinter.situbondo.go.id dan mendapatkan akun sistem SIPINTER
2. Pemohon mengisi biodata dan melengkapi formulir beserta persyaratan administratif dengan memakai akun yang telah terdaftar di SIPINTER
3. Petugas operator DPMPSTSP pengecekan berkas formulir permohonan dan kelengkapan persyaratan administratif. Jika lengkap, isian formulir permohonan dan kelengkapan persyaratan administratif diteruskan ke Fungsional Ahli Muda PTSP. Sebaliknya jika tidak lengkap atau tidak benar, petugas operator mengembalikan formulir isian dan persyaratan administratif tersebut kepada Pemohon untuk dilengkapi dan diperbaiki
4. Fungsional Ahli Muda PTSP melakukan verifikasi terhadap isian formulir permohonan dan kelengkapan persyaratan administratif. Jika sesuai maka akan diteruskan ke Operator DINKES dan apabila ditolak akan dikembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki
5. Operator DINKES dan Petugas DINKES melakukan pengidentifikasi berkas teknis tenaga kesehatan. Jika sesuai maka akan diteruskan maka dilakukan penguploadan Surat Rekomendasi dan diteruskan ke Fungsional Ahli Muda PTSP dan apabila ditolak akan dikembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki
6. Fungsional Ahli Muda PTSP melakukan verifikasi atas dasar Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan. Jika sesuai maka akan diteruskan ke Fungsional Ahli Madya PTSP dan apabila ditolak akan dikembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki
7. Fungsional Ahli Madya PTSP melakukan persetujuan akhir. Jika sesuai maka akan diteruskan ke Kepala DPMPSTSP untuk dilakukan penandatanganan Surat Izin Praktik Dokter dan apabila ditolak akan dikembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki
8. Petugas Front Office menyerahkan Surat Izin Praktik kepada Pemohon atau Pemohon dalam

DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SITUBONDO



Jln. PB Sudirman No. 20 Kabupaten Situbondo 68312 0338672155

dpmptsp.situbondokab.go.id

Pemerintah Kab. Situbondo / DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN

Waktu Penyelesaian TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SITUBONDO

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Keputusan Kepala Dinas tentang Izin Penyelenggaraan Optikal.

Pengaduan Layanan

Hotline : 0338 672155

Website : <https://dpmptsp.situbondokab.go.id>

Email : dpmptsp@situbondokab.go.id